



PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
SMA/SMK KRISTEN KALAM KUDUS MEDAN
dengan
INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor: 70/Dirpel.SKKK.M/2018.4
016/ITDel/WR3/PKS/IV/2018

Pada hari ini Kamis, 19-04-2018 (tanggal sembilan belas bulan April tahun dua ribu delapan belas) yang bertanda tangan di bawah ini :

Drs. Edward Sitorus, M.Si. : Direktur Pelaksana Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili nama SMA/SMK Kristen Kalam Kudus Medan yang berkedudukan di Jl. Mayang No. 10 Medan-20113, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Dr. Ir. Bambang S.P Abednego : Wakil Rektor III Institut Teknologi Del (IT Del) dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama IT Del yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Tobasa Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK**.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, khususnya pendidikan pada SMA/SMK Kristen Kalam Kudus Medan Teladan selaras dengan perkembangan dunia pendidikan Indonesia, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
Dasar Hukum Kesepakatan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 2

Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi informasi maupun dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada dalam bidang Sains dan Teknologi Informatika.
3. PIHAK PERTAMA memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan promosi tentang kampus Institut Teknologi Del kepada siswa-siswi di lingkungan PIHAK PERTAMA.
4. Institut Teknologi Del menyelenggarakan Ujian Saringan Masuk (USM) di SMA/SMK Kristen Kalam Kudus Medan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA membuka pendaftaran USM Institut Teknologi Del di lingkungan PIHAK KEDUA.
 - b. Pendaftar dapat berasal dari luar lingkungan PIHAK PERTAMA.
 - c. Ujian diselenggarakan di lingkungan PIHAK PERTAMA jika jumlah pendaftar minimal 50 orang.
 - d. PIHAK PERTAMA menyediakan sarana ruang, petugas pendaftaran dan pengawas ujian.
 - e. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan dana sebesar 25% dari total uang pendaftaran, sebagai biaya atas jasa pelayanan penyediaan ruang, petugas pendaftaran dan pengawas ujian oleh PIHAK KEDUA.
 - f. Jika Jumlah pendaftar tidak mencapai 50 orang, maka USM Institut Teknologi Del akan dilaksanakan di tempat yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan dana sebesar 15% dari total uang pendaftaran, sebagai biaya atas jasa pelayanan penyediaan ruang dan petugas pendaftaran oleh PIHAK PERTAMA.
5. Menyediakan fasilitas bagi siswa/i PIHAK PERTAMA untuk melakukan kerja praktek/ magang di lingkungan PIHAK KEDUA.
6. PIHAK KEDUA memberikan kesempatan bagi alumni siswa/i PIHAK PERTAMA untuk mengenyam pendidikan lanjutan melalui jalur PMDK, dan
7. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

Tugas Dan Kewajiban

1. PARA PIHAK bertanggung jawab saling memberikan masukan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu pendidikan, sesuai kemampuan PARA PIHAK;
2. PARA PIHAK bertanggung jawab atas penyediaan tenaga, peralatan dan sarana kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh PARA PIHAK;
3. Tugas dan tanggung jawab masing-masing secara rinci akan diatur kemudian dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.

Pasal 5

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK. Jangka waktu perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai kesepakatan, dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Organisasi

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan oleh Tim Teknis yang akan dibentuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan;
2. Tim Teknis secara berkala minimal enam bulan sekali akan melakukan evaluasi hasil kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini untuk disampaikan kepada instansi masing-masing.

Pasal 8

Perselisihan

1. Perselisihan yang mungkin timbul dengan adanya kegiatan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**;
2. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri tempat kesepakatan ini ditandatangani.

Pasal 9

Korespondensi

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. SMA/SMK Kristen Kalam Kudus Medan
Jl. Mayang No. 10 Medan
Kode Pos : 20113
Telepon : (061)-4520470
- b. Institut Teknologi Del
Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Toba Samosir, Sumatera Utara
Kode Pos : 22381
Telepon : (0632)-331234

Pasal 10

Lain-Lain


1. Setiap perubahan, penambahan dan pembatalan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam suatu Amandemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan kedua belah pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusuhan massa, perubahan kebijakan pemerintah dan hal-hal lain diluar kemampuan PARA PIHAK maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk meninjau kembali/ memperbaharui perjanjian kerjasama sesuai dengan prinsip musyawarah PARA PIHAK.

Pasal 11

Penutup


Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan telah disetujui dan ditandatangani untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Direktur Pelaksana
Sekolah Kristen Kalam Kudus Medan



Drs. Edward Sitorus, M.Si.

PIHAK KEDUA
Wakil Rektor III
Institut Teknologi Del



Dr. Ir. Bambang S.P. Abednego